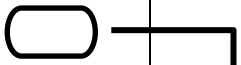
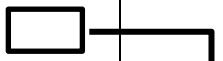
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	Nomor SOP	W.19-OT.02.02-2392
	Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah  Alex Cosmas Pinem
	Nama SOP	Layanan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (IG)

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Administrasi. 2. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang layanan 3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Orang Perorangan Badan Hukum 5. Memahami alur pelaksanaan SOP
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan :**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
Peringatan :	**Pencatatan Dan Pendaftaran :**
Apabila pelaksanaan Monev Kemenkeu tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS (IG)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	JFT/JFU	PUSAT/DJKI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan guna Konsultasi terkait Kekayaan Intelektual.				Dokumen	30 menit	Laporan	- Mendownload Formulir Pendaftaran yang diundung di www.dgip.go.id - Deskripsi yang akan didaftarkan. - KTP, Alamat e-mail dan No Kontak Pemohon. - Data dukung berupa: Video, Dokumentasi, Gambar dll - Tanda tangan (digital file) - Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil). - Surat Pengalihan hak.
2	JFT/JFU menerima, memeriksa berkas dan Menilai kelayakan/subtansi kelengkapan kemudian melakukan pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual.				konsep surat dan penelaahan dokumen	1 hari	Laporan	
3	Memperoleh Kode Billing dan melakukan pembayaran PNBP di Bank serta Menunggu Verifikasi/Validasi Tim Pemeriksa				Bukti Pembayaran	Tentatif	Laporan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi